



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pid.Pra/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Semarang;

- Membaca:
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 20/Pid.Pra/2022/PN Smg tanggal 7 November 2022 tentang Penunjukan Hakim;
 2. Penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Berkas perkara permohonan praperadilan antara:

Nama Lengkap : SANTOSO Bin TANTO HIN (Alm)
Jenis kelamin : Laki_Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan DR Suparno Rt 01 Rw. 01 Kel. Arcawinangun
Kec.Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.
A g a m a : Khatolik.
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Griya Hijau Lestari)

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON PRA-PERADILAN

Lawan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAWA TENGAH
Cq. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM yang berkedudukan dan
atau beralamat di Jalan Pahlawan No. 01, Kota Semarang Provinsi Jawa
Tengah 50243 ;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TERMOHON PRA-PERADILAN ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada
DR Drs Rainoer, SH, MH, dkk, berdasarkan Surat Kuasa khusus nomor 23.11/MR-
SK.Khs.Pid/XI/2022 tertanggal 4 November 2022 yang telah terdaftar di
kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang nomor 20/Pid.pra/2022/PN.Smg
tertanggal 7 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara praperadilan Nomor 20/Pid.Pra/2022/PN Smg pada sidang hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, Kuasa Hukum Para Pemohon mengajukan Pencabutan permohonan praperadilan secara tertulis tertanggal 9 November 2022;;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan Termohon tidak hadir yang telah dipanggil secara patut, dan tidak memberikan tanggapan, maka Hakim menyimpulkan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa karena permohonan praperadilan dicabut walaupun KUHAP tidak mengatur tentang Pencabutan Permohonan namun pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka dikabulkan dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Induk Perkara Praperadilan nomor 20/Pid.Pra/2022/PN Smg yang telah terdaftar tersebut;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Praperadilan nomor 20/Pid.Pra/2022/PN Smg
2. Menyatakan Pekara Praperadilan No 20/Pid.Pra/2022/PN Smg. dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Induk Perkara PraPeradilan nomor 20/Pid.Pra/2022/PN Smg

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Taufan Rachmadi, SH, Mhum, Hakim praperadilan pada Pengadilan Negeri Semarang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sunarti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang tanpa dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

SUNARTI, SH

TAUFAN RACHMADI, SH, MHUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)